



**P U T U S A N**

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di LBH NAMA LBH yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, email : XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 41 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 16 April 1999, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dan belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Maret 2023, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama ANAK I PEMOHON, laki laki, lahir di Purbalingga, 25 Mei 2000, ANAK II PEMOHON, perempuan, lahir di Purbalingga, 18 Oktober 2010 dan ANAK III PEMOHON, perempuan lahir di Purbalingga, 30 Maret 2019;
3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, tidak ada masalah yang berarti, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan:
  - 3.1. Termohon tidak patuh dan tidak taat pada suami (tidak mau melayani suami dengan baik);
  - 3.2. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 3.3. Termohon seringkali tidak menghargai/sering menghina keluarga Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Maret 2023, Pemohon diusir oleh Termohon kemudian sejak saat itu pula Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan cerai thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA ADVOKAT dan Rekan, Advokat yang berkantor di LBH Perisai Kebenaran yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, Nomor Handphone XXX, email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 57/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **NAMA MEDIATOR** tanggal 31 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, dalam hal perceraian tidak berhasil namun terkait akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ada yang disepakati dan ada yang tidak tercapai kesepakatan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang ikut dan tinggal bersama Termohon masing-masing bernama:

1.1. ANAK I PEMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir 25 Mei 2000 (umur 24 tahun);

1.1. ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, perempuan lahir 18 Oktober 2010 (umur 13 tahun);

1.2. ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, perempuan, lahir 30 Maret 2019 (umur 5 tahun);

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang diberikan melalui Termohon **maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya**. Biaya hadhonah tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

2. Bahwa mengenai mut'ah dan nafkah iddah yang diminta oleh Termohon sebagai akibat dari perceraian, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban konpensasi** dan **gugatan rekompensi** secara lisan pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya mengakui alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon, kecuali yang nyata-nyata dibantah dan Termohon tidak keberatan bercerai;

- Termohon menyatakan pada Point ke 3 ada yang benar ada yang tidak benar:

- Point 3.1. Tidak benar, yang benar Termohon taat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 3.2. Ya benar, Termohon pernah dan sering berhutang, tetapi itu semua untuk kebutuhan anak-anak, karena Pemohon kalau pergi satu minggu ke Tangerang tidak meninggalkan uang;
- Point 3.3. Tidak benar, yang benar Termohon menghargai keluarga suami, justru keluarga suami mendukung Pemohon untuk menikah lagi karena suami sudah **menikah sirry** dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sudah dibawa ke rumah orang tua Pemohon;
- Dan pada point ke 4 tidak benar, masa suami Termohon sendiri diusir. Suami Termohon bekerja sebagai Perangkat Desa, suami sering ke Tangerang dengan istri barunya, Termohon sering bilang ke suami Termohon supaya jangan sering ke Tangerang, nanti bisa dipecat, kasihan anak-anak. Sekarang suami Termohon jadi Manajer, sering di TikTok;
- Selanjutnya, Termohon menuntut berupa **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan **Nafkah Madliyah** setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yakni 12 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan **Mut'ah** yang besarnya 2 juta rupiah X masa nikah 25 tahun jadi total sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan **replik kompensi** dan **jawaban rekonsensi** secara tertulis tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam permohonan cerai thalak Pemohon tertanggal 2 Januari 2024;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon Posita 1 s.d. 2 sehingga posita permohonan cerai 1 s.d. 2 telah terbukti kebenarannya dan oleh karena tidak akan kami tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa secara substansial perkara cerai thalak diajukan oleh Pemohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, khusus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Termohon telah mengakui pula, bahwa penjelasan Termohon bahwa hutang tersebut untuk menutupi kebutuhan keluarga adalah tidak benar, karena kebiasaan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon telah berlangsung lama dan hal tersebut telah dilakukan Termohon berulang kali.

Bahwa terkait adanya perbedaan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang termuat dalam jawaban Termohon, Pemohon masih tetap pada dalil-dalil permohonannya, yakni :

- a. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik);
- b. Termohon seringkali tidak menghargai/menghina keluarga Pemohon;

4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 4 yang menyebutkan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, hal tersebut tidak benar, senyatanya Termohon menyampaikan bahwa Termohon bukan lagi istri Pemohon, dan Termohon menyampaikan agar Pemohon pergi dari rumah (mengusir);

5. Bahwa Termohon telah membenarkan permohonan cerai thalak Pemohon posita angka 5, yakni Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Termohon tidak keberatan untuk bercerai) oleh karena tidak akan kami tanggapi lebih lanjut;

6. Pemohon menolak dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya.

### Dalam Rekonpensi

Bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat Rekonpensi secara lisan tertanggal 6 Februari 2024 mengenai **mut'ah, nafkah iddah** dan **nafkah madliyah (nafkah tertinggal)** akan kami tanggapi sebagai berikut:

#### 1. Nafkah madliyah (nafkah tertinggal) dan Nafkah Iddah

Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi yang disampaikan secara lisan diantaranya mengajukan tuntutan mengenai :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Nafkah Madliyah setiap bulan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, permohonan tersebut diajukan diantaranya dengan dasar bahwa:

- a. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik);
- b. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi seringkali berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik) dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi seringkali berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat Rekonpensi adalah **tidak taat / nusyuz**;

Bahwa selain itu pula, sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi telah melunasi hutang-hutang Penggugat Rekonpensi dan untuk diketahui, Penggugat Rekonpensi juga menerima pelunasan hutang dari orang-orang yang mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang jumlahnya puluhan juta rupiah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak tuntutan nafkah iddah dan nafkah *madliyah* (nafkah tertinggal) dikarenakan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi adalah **nusyuz**;

## 2. Mut'ah

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat Rekonpensi bekerja secara serabutan, sehingga tuntutan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) sangat jauh dari kemampuan Tergugat Rekonpensi. Keterangan Penggugat Rekonpensi yang menyebutkan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai HRD (Pengelola SDM) di sebuah perusahaan di Tangerang adalah tidak benar.

Tergugat Rekonpensi tidak akan keberatan memberikan mut'ah sepanjang jumlah dan besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Kompensi

1. Mengabulkan cerai thalak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; dan
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;  
➤ Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon dalam **duplik kompensi** dan **replik rekonpensi** secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya semula;

## Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon tidak menanggapi replik Pemohon angka 1 & 2; bahkan terhadap replik rekonpensi Pemohon nomor 3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak benar cerai thalak diajukan karena adanya perselisihan adapun yang benar adalah karena Pemohon meninggalkan pekerjaannya sebagai Perangkat tepatnya sebagai Kaur Pembangunan (antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada masalah);

b. Tidak benar Termohon sering hutang, adapun yang benar, Termohon menyewakan tanah bengkok Pemohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah wajib dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga (makan/ anak sekolah dll);

c. Tuduhan Termohon sering hutang kepada orang itu bohong;

Tolong sampaikan Termohon berhutang kepada siapa?

1) Bahwa tidak benar Termohon tidak baik terhadap Pemohon, adapun yang benar Termohon adalah istri baik, penurut, meskipun sering tidak diberi nafkah wajib;

2) Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, justru Termohon sangat hormat, dan menghargai keluarga Pemohon;

2. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon angka 4, Termohon tetap pada jawaban Termohon tanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya Termohon tidak pernah mengusir Pemohon;

3. Termohon menolak replik Pemohon seluruhnya.

## Dalam Rekonpensi

### 1. Nafkah madliyah (nafkah tertinggal) dan Nafkah Iddah;

a. Termohon tetap menuntut/ mengajukan tuntutan Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

✓ Nafkah Madliyah setiap bulan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Februari 2024 jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan Termohon menolak dalil Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang menyatakan:

✓ Huruf (a) Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tidak patuh terhadap Tergugat Rekonpensi selaku suami. Adapun yang benar Termohon Konpensi adalah istri yang baik dan penurut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Huruf (b) Penggugat Rekonpensi seringkali berhutang tanpa seizin Tergugat Rekonpensi, adapun yang benar dilakukan seizin Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonpensi;
- ✓ Justru Tergugat Rekonpensi menghindar dan sering membohongi Penggugat Rekonpensi atau selaku istri dan jarang memberi nafkah dan itupun harus diminta;
- ✓ Bahwa yang dinyatakan Tergugat Rekonpensi akibat sering hutang yang kemudian dilunasi maupun yang menyatakan Tergugat Rekonpensi menerima pelunasan hutang atas pinjaman Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar, adapun yang benar Tergugat Rekonpensi mengarang cerita agar mendapatkan belas kasihan dari Majelis Hakim yang mulia;

## 2. Mut'ah

- Jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah jumlah yang telah diperhitungkan dan sangat pantas mengingat usia pernikahan sudah 25 tahun, dan kedudukan Tergugat Rekonpensi adalah HRD (Bidang Pengelola SDM), hal itu pernah disampaikan kepada Kepala , kepada Perangkat Desa, dan rekan kerja;
- Pernyataan Tergugat Rekonpensi sebagai buruh serabutan adalah tidak benar, hanya akal akalan/ menghindar dari Mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi.

### Dalam Konpensi

1. Disetujui dengan Pemohon;

### Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; dan
  - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 7 Juni 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Propinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Surat Keterangan Telah Menikah dan Tercatat di Buku Register Perkawinan pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : XXX tanggal 16 Februari 2024, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Register Perkawinan dari Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D II Ilmu Perpustakaan, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 16 April 1999 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di , KABUPATEN PURBALINGGA;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun lama kelamaan sering cek-cok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, Termohon sering berhutang ke sana ke mari tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi kurang tahu hutang Termohon dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan cek-coknya Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, hanya bertengkar mulut saja. Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon pada saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Pemohon bekerja di Tangerang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri. Pemohon pulang dari Tangerang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Purbalingga, kemarin sewaktu bapak Pemohon sakit;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan nafkah, tetapi hanya untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa Pemohon bekerja di Tangerang, di Pabrik Plastik, baru 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu; dan sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan tambahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keponakan Pemohon, Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; dan Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 16 April 1999 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak, anak ikut Termohon semua;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di , KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun lama kelamaan sering cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setahu saksi Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon setelah bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan cek-coknya Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, hanya bertengkar mulut saja. Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon pada saat Saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Pemohon pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Pemohon dahulu tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kelihatan kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pergi sendiri bukan karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja menjadi PNS, sekarang tidak tahu pensiun apa belum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kaur Pembangunan di ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai PNS, yakni sebagai Kaur Pembangunan di ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang kebiasaan Termohon yang berhutang ke warung-warung;
- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonpensinya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti yakni:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. PEMOHON kepada Pimpinan PT. Karya Unggul Plastic Product Tangerang tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1, tanggal dan diparaf;

### B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 16 April 1999 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di , KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pergi-pergi tidak pulang kadang 3 (tiga) hari, kadang satu minggu dan pernah berbulan-bulan Pemohon tidak pulang, terakhir 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa Pemohon beristri lagi di Tangerang;
- Bahwa sejak Pemohon pergi sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon tidak ada pernah menyinggung tentang Tanah Bengkok yang uangnya dikelola Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak ada menyinggung tentang hutang-hutang yang timbul dari Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada (tiga) bulan yang lalu Pemohon pernah bilang kepada Saksi bahwa Pemohon tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, tanpa menyebutkan alasannya;
  - Bahwa sebagai Ayah Kandung Termohon, Saksi pernah sekali berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah bilang kepada Saksi mau pisah dengan Termohon;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Teman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1999 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di , KABUPATEN PURBALINGGA;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi lihat biasa-biasa saja, tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka;
  - Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak Maret 2023;
  - Bahwa, saksi kurang paham ke mana Pemohon pergi, tetapi sekitar Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena informasinya Pemohon bekerja di Tangerang;
  - Bahwa Pemohon sekarang infonya bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan;
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon sebagai teman satu kerjaan dulunya sebagai Perangkat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak bekerja sejak bulan Mei 2023, sudah mengundurkan diri;
- Bahwa mengundurkan diri tidak cerita, cuma bilang ada pekerjaan lain di tempat lain;
- Bahwa penghasilan di Pemerintahan Desa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak paham bila Pemohon dengan Termohon ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Pemohon orangnya tertutup, tidak pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa sebagai teman Pemohon, Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai terhadap Termohon, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya dan mohon putusan; sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya bersedia diceraikan oleh Pemohon, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya serta mohon putusan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **NAMA ADVOKAT dan Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 57/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan **Pasal 4 ayat (1), Pasal 30** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator non hakim bernama **NAMA MEDIATOR** sesuai dengan laporannya tanggal 31 Januari 2024 tetapi dalam hal perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jis.** Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **jis.** Pasal 130 HIR **jis.** Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam **sidang tertutup untuk umum**, hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah cerai Talak, Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana telah termuat di dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, namun meskipun sebagian dalil diakui Termohon oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai, dinasegelen dan dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi dan relaas panggilan Termohon, telah nyata Termohon berdomisili di Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D II Ilmu Perpustakaan, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA; dan SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA; yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menghendaki agar permohonan perceraian Pemohon dikabulkan; dan terhadap dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti P.1, dan P.2 yang dihubungkan dengan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir 25 Mei 2000 (umur 24 tahun); ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, perempuan lahir 18 Oktober 2010 (umur 13 tahun); ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, perempuan, lahir 30 Maret 2019 (umur 5 tahun) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering berhutang, juga dikarenakan Pemohon sering tidak pulang dan telah memiliki isteri sirri di Tangerang sehingga puncaknya telah pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi sudah sekitar 1 tahun lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Pemohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

### Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap permohonan Pemohon Konpensi tersebut, telah diajukan gugatan balik (Rekonpensi) oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya meliputi : **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), **Nafkah Madliyah** setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Februari 2024; dan **Mut'ah** sebesar Rp.50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah diajukan bersama-sama dalam tahap jawab- menjawab sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, dan gugatan rekonpensi yang dimaksud masih ada hubungannya dengan gugatan konpensi, karenanya sesuai ketentuan Pasal 132 huruf -b HIR jo. Pasal 156 huruf -e Kompilasi Hukum Islam baik secara formil maupun materil dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan **NAMA MEDIATOR** tanggal 31 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, dalam hal akibat perceraian ada kesepakatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan sebagai berikut:

Pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang ikut dan tinggal bersama Termohon masing-masing bernama:

- 1) ANAK I PEMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir 25 Mei 2000 (umur 24 tahun);
- 2) ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, perempuan lahir 18 Oktober 2010 (umur 13 tahun);
- 3) ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, perempuan, lahir 30 Maret 2019 (umur 5 tahun);

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang diberikan melalui Termohon **maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya**. Biaya hadhonah tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

2. Bahwa mengenai mut'ah dan nafkah iddah yang diminta oleh Termohon sebagai akibat dari perceraian, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak akibat dari perceraian selanjutnya Majelis Hakim mempertingkannya sebagai berikut:

**a. Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON.**

Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selaku orang tuanya telah bercerai tidaklah dimungkinkan dalam kultur ke Indonesiaan dan hukum dilakukan *Joint custody* (pengasuhan bersama), harus ada salah satu di antara orang tuanya yang menjadi pemelihara dan penanggung jawab sehari-hari dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa konsepsi *joint custody* tidak dapat diterapkan secara utuh dalam perkara ini, tetapi kebersamaan itu tetap dapat dibangun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan saling memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kepada anak tersebut, dan oleh karena usia cerai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih muda yang masing-masing memungkinkan dalam waktu tidak begitu lama akan menikah lagi, maka adalah berkeadilan jika kemudian masing-masing telah menikah kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diberikan kesempatan berkompetisi dalam pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga dengan memperhatikan bila ketiga anak bernama **ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, dan ANAK III PEMOHON**, saat ini sudah dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku salah satu orang tuanya, hal mana merupakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena anak tersebut lahir tanggal 14-04-2015, umur 4 tahun 2 bulan adalah masih belum *mumayyiz* (belum usia 12 tahun yakni diusia anak yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat dirinya), maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf –a Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai pertimbangan seperti tersebut di atas, ditetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah/ hak asuh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Ibu kandungnya;

### b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa **nafkah 3 (tiga) orang anak** yang bernama ANAK I PEMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir 25 Mei 2000 (umur 24 tahun); ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, perempuan lahir 18 Oktober 2010 (umur 13 tahun); dan ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, perempuan, lahir 30 Maret 2019 (umur 5 tahun) **sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang diberikan melalui Termohon **maksimal setiap tanggal 10 setiap bulannya**. Biaya hadhonah tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana hasil kesepakatan dalam **mediasi tanggal 31 Januari 2024**, maka Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dan karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut, karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf -a, -b, dan -d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 158 huruf -b Kompilasi Hukum Islam, dan jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim haruslah dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1339 KUHPdata serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi persetujuan tersebut;

### c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menolak tuntutan rekonpensi Penggugat Rekonpensi **nafkah Iddah** selama 3 bulan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan alasan Penggugat Rekonpensi **nusyuz** karena Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi selaku suami (tidak mau melayani suami dengan baik) dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi seringkali berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yang telah dibantah oleh Penggugat Rekonpensi; dan dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah melunasi hutang-hutang Penggugat Rekonpensi; selain itu, Penggugat Rekonpensi juga menerima pelunasan hutang dari orang-orang yang mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang jumlahnya puluhan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penolakan Tergugat Rekonpensi atas tuntutan rekonpensi Penggugat Rekonpensi **nafkah Iddah** tersebut, Penggugat Rekonpensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak semua dalil tersebut dan menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah istri yang baik dan penurut, Penggugat Rekonpensi seringkali berhutang adalah seizin Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonpensi; dan bila memberikan nafkah namun itupun harus diminta terlebih dahulu; juga tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hanya mengarang cerita bila Tergugat Rekonsensi yang melunasi hutang, demikian tidak benar bila Tergugat Rekonsensi menerima pelunasan hutang atas piutang/pinjaman Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil nusyuz Tergugat Rekonsensi yang telah dibantah oleh Penggugat Rekonsensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Tergugat Rekonsensi dibebani pembuktian, namun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada yang menunjukkan ketidaktaatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi selaku suaminya, demikian terkait hutang dan menerima penulisan hutang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terbukti semua dalil-dalil nusyuz Tergugat Rekonsensi harus dikesampingkan, dan dalam hal hutang yang dilakukan Penggugat Rekonsensi dinilai beralasan sepanjang hal itu untuk memenuhi kebutuhan dasar/primer anak-anak juga bagi Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya, sebagai upaya menghindari madharat dan seyogyanya Tergugat Rekonsensi mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi nafkah Penggugat Rekonsensi dan ketiga anaknya yang ada dalam pengasuhannya, oleh karena itu **Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak nusyuz**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi yang menyebutkan Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai HRD (Pengelola SDM) di sebuah perusahaan di Tangerang, yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi bahwa tidak benar karena sudah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pengunduran Diri An. PEMOHON kepada Pimpinan PT. Karya Unggul Plastic Product Tangerang tanggal 28 Juni 2023, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan telah dicookokan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yang isinya sangat relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehubungan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan adanya informasi pekerjaan Tergugat Rekonpensi di Perusahaan Tagerang, sehingga bersifat sempurna dan mengikat dan karenanya harus dinyatakan benar sebelumnya Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan di Desa namun sejak beliau pergi ke Tangerang telah mengundurkan diri, dan demikian benar Tergugat Rekonpensi telah bekerja di Perusahaan Plastik di Tangerang namun sejak Juni 2023 telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka dinyatakan Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi, selanjutnya secara ex officio Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 41 huruf –c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf -b Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam kesepakatan mediasi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan **Nafkah Iddah** selama 3 bulan yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonpensi **sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**

### c. Nafkah Madhiyah (Terhutang)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah terhutang/ masa lampau (*madhiyah*) setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan perincian secara lengkap berikut dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, dan dalam **jawabannya** Tergugat Rekonsensi tidak mau memberikannya, dengan alasan karena Penggugat Rekonsensi tidak patuh terhadap Tergugat Rekonsensi **Nusyuz**, yang secara lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan duplik rekonsensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan kemampuan ataupun penghasilan Tergugat Rekonsensi, sedangkan Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat Rekonsensi tidak dapat dinyatakan Nusyuz sebagaimana pertimbangan di atas, maka secara ex officio sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan **Nafkah Terhutang** terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 selama 12 bulan X Rp 500.000,00 yang wajib diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sehingga totalnya **sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

#### d. Mut'ah atau uang penghibur pasca cerai

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan kemampuan ataupun penghasilan Tergugat Rekonpensi, sedangkan Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dinyatakan Nusyuz sebagaimana pertimbangan di atas, maka secara ex officio sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan **Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

### **Dalam Konpensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga ;

## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON bin PEMOHON, laki-laki, lahir 25 Mei 2000 (umur 24 tahun); ANAK II PEMOHON binti PEMOHON, perempuan lahir 18 Oktober 2010 (umur 13 tahun); ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, perempuan, lahir 30 Maret 2019 (umur 5 tahun) berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1) **Nafkan Anak (hadhonah)** 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON bin PEMOHON; ANAK II PEMOHON binti PEMOHON; dan ANAK III PEMOHON bin PEMOHON, yang akan datang **sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi maksimal tanggal 10 setiap bulannya;

2) **Nafkah Iddah** selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3) **Mut'ah** sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4) **Nafkah terhutang** bulan Februari 2023 hingga Maret 2024 sebanyak 12 bulan X Rp 500.000,00 total seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

yang point 3. angka 1) untuk bulan pertama, angka 2), 3) dan angka 4) diserahkan sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Yusuf Effendi, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	20.000,00
7. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	315.000,00